



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/ Pdt.G.S/2019/ PN Bdw.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, terhadap gugatan antara:

#### **PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero) tbk Unit Klabang, Kantor Cabang Bondowoso**

yang beralamat di Jalan Raya Situbondo Kecamatan Klanag, Bondowoso.

Dalam hal ini diwakili oleh Nunung Retno D Kepala Unit BRI Unit

Klabang Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di Jalan Raya

Situbondo Kecamatan Klabang Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 14 Februari 2019, yang telah di daftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 29 April 2019, Nomor

: 65/PENDAF/HK/2019/PN.Bdw., yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT;**

#### **LAWAN**

**S A H M O**, tempat tanggal lahir Bondowoso, 17-08-1977, umur 42 tahun, jenis kelamin

laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Lumutan RT 69/RW 14

Kecamatan Botolinggo, Bondowoso, selanjutnya mohon disebut sebagai

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Penggugat

dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara lisan di depan persidangan dengan alasan kedua belah pihak telah ada kesepakatan bahwa Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut sesuai pasal 271 RV, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 ayat(2) RV, Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271, 272 RV dan undang-undang yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Bdw dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,00(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : 11 Juni 2019, oleh kami DANIEL MARIO, S.H.M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Bdw tanggal 29 April 2019 Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

**Suhartini, S.H.**

**Daniel Mario, S.H.M.H.**

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 235.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Bdw